



PUTUSAN

Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Khusnul Khotimah, S.H.**
2. **Fakih Imam Kurnain, S.HI.**

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **Rully Octavia Saputri, S.H.**
2. **Nia Puspita Anggraeni, S.H.**
3. **Andika Prasetya Munthe, S.H.**

Kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor di **RULLY OCTAVIA SAPUTRI S.H. dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum** beralamat Kantor di Jl. Diponegoro Gg.4A No.1 Jember, berdasarkan Surat

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 23 April 2024 dibawah register perkara Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr. Selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2009, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/103/IV/2009 jo. Surat Keterangan Nomor : B-66/Kk.13.32.2/PW.01/04/2024 tertanggal 22 April 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Jl. Moch. Seruji IV / 29 Lingk. Krajan, RT.002, RW.017, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: 1) ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 4 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah ekonomi yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon dan berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon

- b. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani bahkan ketika dinasehati Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Juli 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Suryo Negoro, Dusun Mandaran, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;;
 6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
 8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
- Atau sebagai subsidair.

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 3 dari 24 halaman



Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Mediator** yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Lutfi Helmy, S.H.I.** pada tanggal 12 Juni 2024, namun berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan; dimana redaksinya dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali atas dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Posita pada angka 1 (satu) dan 2 (dua);
3. Bahwa, bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon dalam Posita pada angka 3 (tiga), karena sejak kepergian Pemohon kerumah orang tuanya tepatnya pada Juli 2023, kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon. Selama itu pula Pemohon hanya 5 (lima) sampai 6 (enam) kali mengunjungi kedua anak mereka di rumah Termohon, dan Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sebagai uang jajan pada setiap kunjungannya. Namun untuk biaya kebutuhan harian anak-anak mereka seluruhnya ditanggung oleh Termohon tanpa dibantu oleh Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dengan Tegas menolak menolak dalil Permohonan Pemohon dalam Posita pada angka 4 (empat), karena alasan yang disebutkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan direayasa oleh Pemohon. Bahwa pada kenyataannya sekira di awal tahun 2022, Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL membuat Pemohon jarang pulang kerumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah Bersama Wanita Idaman Lain (WIL) Bernama WIL tersebut. Perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama WIL sudah diketahui keluarga dan teman-teman dari Pemohon dan Termohon, bahwa sudah beberapa kali Termohon memergoki Pemohon saat berdua Bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Bernama WIL tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, ketika Termohon menanyakan secara baik-baik kepada Pemohon mengenai ada hubungan apa antara Wanita Idaman Lain dengan Pemohon yang sering melakukan Video Call dan bertelepon mesra melalui aplikasi Whatsap (WA), Pemohon bukannya memberi penjelasan, namun malah tersulut emosi dan melakukan pemukulan terhadap Termohon yang mengakibatkan pelipis Termohon luka dan membengkak. Termohon tidak melakukan pelaporan atau spemukulan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut kepada pihak berwajib, karena Termohon tidak ingin anak-anak mereka harus melihat Pemohon sebagai ayah dari anak-anak mendekam di penjara sebagai seorang kriminal;
6. Bahwa selama ini Termohon selalu berupaya meminta kepada Pemohon untuk kembali berkumpul Bersama Termohon dengan anak-anak mereka dan meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama WIL sebagai selingkuhannya tersebut, namun Pemohon selalu menolak dengan berbagai alasan dan malah sejak bulan Juli 2023 Pemohon semakin sering tidak pulang kerumah kediaman bersama dengan alasan sibuk berdagang. Saat Termohon beberapa kali mendatangi lapak dagangan Pemohon di pasar Tanjung Jember untuk memastikan keberadaan Pemohon, Termohon hanya bertemu dengan pekerja (anak buah) dari Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir kali berhubungan badan layaknya suami istri yaitu pada pertengahan tanggal 18 Maret 2024, hubungan badan tersebut terjadi karena Pemohon meminta maaf dan berjanji dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 18 Maret 2024 Pemohon akan meninggalkan/memutuskan hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain Bernama WIL tersebut. Namun pada kenyataannya janji yang diucapkan Pemohon tidak pernah ditepati dan hingga saat ini Pemohon masih menjalani hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain Bernama WIL tersebut;
8. Bahwa dalam masa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi, pada pokoknya Termohon sudah banyak mengalah dan menanggung penderitaan terhadap kelakuan Pemohon. Namun dari Pemohon sendiri tidak menunjukkan itikad dan niatan yang baik untuk berubah menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka dan Pemohon terasa sangat bera tuntuk melepaskan ikatan dari Wanita Idaman Lain (WIL) Bernama WIL sebagai selingkuhannya tersebut;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa segala dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang telah dipergunakan dalam konpensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan dalam rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
2. Bahwa semasa perkawinan mereka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memiliki usaha perdagangan ikan basah yang dirintis bersama dan dikelola oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang berada di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi juga terdaftar sebagai Pengusaha Mikro dengan Nomor Induk Berusaha : 0803230031579;
3. Bahwa perdagangan ikan basah yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi setiap bulannya menghasilkan sekitar Rp.

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan kedua anak mereka;

4. Bahwa jika pada akhirnya perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi memohon hak-haknya melalui Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkaraa *quo*, dengan perincian sebagai berikut :

a) Bahwa **Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau)** harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) per bulannya selama 11 (sebelas) bulan, maka seluruhnya berjumlah : **Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);**

b) Bahwa **Nafkah Iddah (nafkah masa tunggu)** harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi terhadap Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi dengan perhitungan **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta)** per bulannya selama 3 (tiga) bulan, maka seluruhnya berjumlah :**Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

c) Bahwa **Nafkah Mut'ah** harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**

5. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selaku ibu kandung, maka terhadap pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi belum MUMAYYIZ tersebut, maka pemeliharannya mohon diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi berkewajiban **untuk memberikan Nafkah Anak** terhadap kedua anak-anak Penggugat

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dengan perincian sebagai berikut :

a) **ANAK I**, Anak Kesatu Laki-laki berusia 10 (sepuluh) tahun :

- Kebutuhan Pangan, transportasi dan jajan, sebesar :**Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** perbulan
- Kebutuhan Sandang, pakaian, paket internet, sepatu dan perlengkapan mandi, sebesar :**Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** perbulan
- Kebutuhan Pendidikan dan ekstra kulikuler (seperti tabungan rekreasi sekolah, buku tulis, buku paket, biaya les dan mengaji, dan futsal), sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** perbulannya
- **Maka total keseluruhan nafkah untuk ANAK I, yaitu sebesar : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan dikenakan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.**

b) **ANAK II**, Anak Kedua Perempuan berusia 4 (empat) tahun:

- Kebutuhan Pangan, susu dan jajan, sebesar :**Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** perbulan
- Kebutuhan Sandang, pakaian, paket internet/WIFI, pampers, mainan anak dan perlengkapan mandi, sebesar :**Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** perbulan.
- **Maka total keseluruhan nafkah untuk ANAK II, yaitu sebesar : Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan dikenakan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.**

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan hak-hak dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a). Bahwa **Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau)** harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan perhitungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya selama 11 (sebelas) bulan, maka seluruhnya berjumlah : **Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);**
 - b). Bahwa **Nafkah Iddah (nafkah masa tunggu)** harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan perhitungan **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta)** per bulannya selama 3 (tiga) bulan, maka seluruhnya berjumlah : **Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**
 - c). Bahwa **Nafkah Mut'ah** harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
3. Menetapkan Hadhanah (hak pemeliharaan) anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang belum MUMAYYIZ bernama **ANAK I** dan **ANAK II** diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban **untuk memberikan Nafkah Anak** terhadap kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a). **ANAK I**, Anak Kesatu Laki-laki berusia 10 (sepuluh) tahun :
 - Kebutuhan Pangan, transportasi dan jajan, sebesar : **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per bulan.

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan Sandang, pakaian, paket internet, sepatu dan perlengkapan mandi, sebesar :Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
- Kebutuhan Pendidikan dan ekstrakurikuler (seperti tabungan rekreasi sekolah, buku tulis, buku paket, biaya les dan mengaji, dan futsal), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Total keseluruhan nafkah untuk ANAK I, yaitu sebesar : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan dikenakan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.

b). ANAK II, Anak Kedua Perempuan berusia 4 (empat) tahun:

- Kebutuhan Pangan, susu dan jajan, sebesar :Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
- Kebutuhan Sandang, pakaian, paket internet/WIFI, pampers, mainan anak dan perlengkapan mandi, sebesar :Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Total keseluruhan nafkah untuk ANAK II, yaitu sebesar : Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan dikenakan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

a t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara *a quo* berpendapatlain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik secara tertulis, di dalam Repliknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya semula dan Pemohon membantah jawaban konvensi dari Termohon, sedangkan didalam dupliknya Termohon pada prinsipnya keberatan jika diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-haknya berupa :

1. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon per bulannya = Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 10 dari 24 halaman



2. Mut'ah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Nafkah lampau selama 11 bulan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di dalam Repliknya menolak semua gugatan rekonpansi dari Termohon tersebut kecuali dalam kewajiban terhadap anak karena Termohon adalah istri yang nusyuz ;

Bahwa replik duplik tersebut secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 3509200712840004 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 11 agustus 2012 bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan antara Pemohon dan Termohon Nomor: B-66-Kk.13.32.2/PW.01.04/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 22 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.2) ;

Bahwa Pemohon didalam perkara konpensi telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya ikut Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sudah lama tetapi pisahnya belum lama yaitu sejak bulan Januari 2024, penyebabnya adalah karena Termohon tidak pernah masak,

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu curiga dengan Pemohon kalau pergi curiga terus disamping itu pernah cekcok masalah jika ada rugi dagangannya Termohon tidak bisa menerima ;

- Bahwa kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan (sejak bulan Januari 2024), Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menemui Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

2. **SAKSI II P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa menerima jika dagangannya rugi ;
- Bahwa kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menemui Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon NIK 3509206802830005 yang aslinya dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jember, tertanggal 12 Agustus 2012 bermaterai cukup dan

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 12 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (bukti T.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/103/IV/2009 yang aslinya dikeluarkan dari KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 17 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.2) ;
3. Fotokopi foto Termohon ketika cidera akibat KDRT dari Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.3) ;
4. Fotokopi foto nganyari kawin antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.4) ;
5. Fotokopi foto dan WA dari Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon akan merubah perbuatan jelek selama ini tertanggal 19 Pebruari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.5) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I T, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Patrang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar karena masalah nafkahnya tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 – 3 bulan yang pergi dari rumah adalah Pemohon ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berusaha menemui Termohon ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon selama berpisah masih memberi nafkah tetapi tidak maksimal ;

2. SAKSI II T, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis namun saksi tidak tahu pertengkarannya dan permasalahannya, dan saksi juga tidak tahu berapa lama pisahnya;
- Bahwa selama berpisah, keduanya tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil ;

3. SAKSI III T, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak , keduanya ikut Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sering tengkar karena masalah perempuan dan masalah nafkah Pemohon yang kurang ;
- Bahwa Termohon sering hutang kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah memperbarui nikahnya pada akhir Nopember 2023 ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil ;

4. SAKSI IV T, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan Termohon yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran dan permasalahan rumah tangganya, termasuk pisahnya sudah berapa lama saksi juga tidak tahu, pisahnya sekitar 1 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemohon mempunyai WIL yang selalu ikut Pemohon setiap harinya kerja jualan ikan di pasar Tanjung ;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 saksi pernah melihat Pemohon naik mobil dengan perempuan lain di wisata Rembang Jember
- Bahwa saksi ikut kerja dengan pemohon sejak tahun 2010 s/d 2015 ;
- Bahwa Pemohon berjualan ikan di pasar Tanjung jember dengan penghasilan kotor per harinya Rp. 7 juta sampai 8 juta ;
- Bahwa saksi tidak tahu perincian berapa belanjanya, berapa harga jualnya dan biaya semuanya ;
- Bahwa Pemohon belanja ikan dari Puger kemudian dibawa dengan mobil Grand Max ke Jember ;
- Bahwa Pemohon masih punya hutang di Bank, namun jumlahnya saksi tidak tahu, karena saksi hanya diajak untuk ngantar Pemohon urusan transaksi hutang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekompensinya, Penggugat rekompensi/ Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Izin usaha Pemohon Nomor : 080323003157 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal tanggal 8 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (PR.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pedagang Pasar Tanjung Jember Nomor: 503/141/35 09 424.01/2013 milik Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pasar unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (PR.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 10 tahun, Nomor :
bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (PR.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II, umur 4 tahun, Nomor :
bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (PR.4) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugatan rekonsensi dari Termohon, Tergugat rekonsensi/ Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat akad pinjaman di Pegadaian Syariah an. Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinasegelen dan bermaterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan hutang Pemohon, bukti surat tersebut telah dinasegelen dan bermaterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat akad pinjaman di Pegadaian Syariah an. Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinasegelen dan bermaterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi pembayaran cicilan hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugatan reconpensi dari Termohon, Tergugat reconpensi/ Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya ikut Termohon ;
 - Bahwa Pemohon sebagai penjual ikan di pasar Tanjung Jember ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya ;
 - Bahwa saksi pernah dititipi uang dari pemohon 2 kali, yang pertama Rp. 500.000,- dan yang kedua Rp. 1.000.000,- dan yang menerima uang tersebut adalah Termohon ;
 - Bahwa selain yang dititipkan tersebut, Pemohon sendiri yang mengantar uang nafkah tersebut ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai hutang ke saksi sebesar Rp. 70.000.000 dan sampai saat ini hutang tersebut belum lunas ;
 - Bahwa bukti hutang tersebut saksi tidak membawanya dan bukti tersebut sudah ditunjukkan kepada Termohon sejak 6 bulan yang lalu dan pada saat itu saksi masih telponan sama Termohon;
 - Bahwa hutang tersebut sekitar 5 bulan yang lalu untuk pindahan modal hutang secara bertahap;

2. **SAKSI II P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak 8 tahun yang lalu dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya ;
- Bahwa saksi sering dititipi uang dari pemohon untuk mengantarkan kepada Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon menitipkan uang Rp. 700.000,- setiap minggunya kepada saksi dan yang menerima Termohon sendiri, kadang dititipkan ke tantenya kadang juga diberikan langsung kepada anak-anaknya
- Bahwa uang yang dititipkan tersebut sejak bulan Mei 2024 dan yang sebelum tahun 2024, Pemohon sendiri yang mengantar uang nafkah tersebut ;
- Bahwa omset penjualan ikan pemohon setiap harinya mencapai Rp. 2.000.000,- namun saksi tidak tahu rincian belanjanya, penjualannya dan biayanya ;
- Bahwa saksi digaji oleh Pemohon per harinya sebesar Rp.50.000,- dan dikasih uang makan seharinya Rp. 10,000,-
- Bahwa usaha penjualan ikan itu tidak pasti hasilnya, karena kalau terjadi sisa atau ada ikan yang tidak laku maka dijual dengan harga bantingan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah nongkrong makan di warung lalapan di pasar Tanjung, sebab waktunya untuk pengambilan ikan di puger dan penjualannya sangat terbatas, sehingga Pemohon belum tentu makan, jika makan Pemohon yang sering bareng dengan saksi ;

3. **SAKSI III P**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 18 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sopir pemohon dalam jual beli ikan yang mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dengan gaji Rp. 100.000,-setiap harinya ditambah uang makan Rp. 10.000,- dan uang rokok Rp. 25.000,- ;
- Bahwa Pemohon berangkat dari pasar Tanjung sore hari kemudian sampai ke Puger belanja ikan dan ngepak ikan kemudian berangkat lagi ke Pasar Tanjung, jadi Pemohon baru makan dipuger sekitar jam 23.00, sehingga Pemohon tidak bisa nongkrong di warung makan di pasar Tanjung ;
- Bahwa Pemohon mempunyai karyawan yang di puger yang bertugas ngepak ikan dengan gaji per hari Rp. 200.000,- Pemohon juga punya kuli panggul di pasar tanjung perharinya adalah Rp. 70.000,- ;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Pegadaian dan BRI, karena saksi pernah ngantar Pemohon untuk bayar setoran cicilannya ;
- Bahwa Pemohon juga pernah hutang kepada saksi Rp. 2.000.000,- untuk tambahan modal ;

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon pada prinsipnya tetap mempertahankan bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tersebut, demikian juga Termohon pada prinsipnya tetap mempertahankan bukti surat dan saksi-saksinya ;

Bahwa Pemohon pada tahap kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta menolak semua tuntutan nafkah dari Termohon kecuali nafkah untuk anaknya, karena Termohon nusyuz, sedangkan Termohon didalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tetap mempertahankan tuntutan mengenai pemenuhan beban dari Pemohon, serta keduanya mohon putusan ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, (bukti P.1) maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 12 juni 2024 telah sesuai. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Termohon tidak bersyukur dan kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon ;
2. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri
3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang sekitar 9 bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya justru berasal dari Pemohon sendiri yang kurang memberikan nafkah kepada Termohon, disamping itu Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL, sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah bersama wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak benar jika pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 9 bulan, karena pada bulan Nopember 2023 antara pemohon dan Termohon melakukan nganyari kawin atau memperbaharui nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dipersidangan mengenai nganyari kawin dengan Termohon yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon serta dikuatkan pula bukti T.4 dari Termohon yaitu foto nganyari kawin antara pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 23 Nopember 2023, telah terbukti bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, yaitu komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 19 Pebruari 2024 telah membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Pebruari 2024 masih berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri Termohon masih memberikan saran/nasehat kepada Pemohon agar tidak mengulangi perbuatannya yang tidak baik akibatnya kasihan pada anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 dan selama berpisah Pemohon Termohon tidak pernah rukun kembali, disamping itu

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati kepada Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap menginginkan cerai saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 3 dari Termohon yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sekitar 2-3 bulan lebih dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, disamping itu keluarga Termohon sudah berusaha menasehati kepada Termohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan 2 dari Pemohon, Majelis telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sedangkan perkara aquo baru diajukan tanggal 23 April 2024, jadi pisahnya baru 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon 1 dan 3, Majelis telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2-3 bulan, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan sangatlah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon dan bukti-bukti Termohon yaitu T.4 dan T.5 dan saksi-saksinya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pisahnya baru sekitar 3 bulan atau sejak bulan Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu tanggal 23 April 2024 bukan 9 bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga pisahnya Pemohon dan Termohon belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.Nomor 3 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 dalam rumusan Hukum

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama pada huruf (c) angka 1, menegaskan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, oleh karena itu permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam Kompensi ditolak maka perkara dalam rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena rekonsensi asesor/ mengikuti terhadap kompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Kami: **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .

Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. teRedaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2024/PA.Jr .
Halaman 24 dari 24 halaman